

PROBLEMATIKA KEABSAHAN PEMBUKTIAN PADA IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGASI)

Bearly Deo Syahputra
Gedung Dekanat (K) Kampus Sekaran Gunungpati
Semarang, Jawa Tengah 50229 (Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang)

bearlydeos@students.unnes.ac.id

Enggal Prabawuri Khotimah
Gedung Dekanat (K) Kampus Sekaran Gunungpati
Semarang, Jawa Tengah 50229 (Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang)

enggalprabawuri@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

The dispute resolution process in court is not always the conventional way that the parties come directly to the court, but can be done online. This was marked by the launch of the e-court on July 13 2018. With the launch of the e-court, the Supreme Court for electronics will fundamentally change the practice of court litigation. Since the issuance of the Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning administrative cases and circuit court hearings on August 19 2019, the Supreme Court Regulation Number 3 2018, the case of the Board of Directors has been declared null and void. PERMA No.1 2019 completes PERMA 3 year No. 2018 so that not only the event record can be done online or known as the name of the e-court test but also can be done electronically, for example e-litigation. For this reason, the author tries to elaborate on the validity of the evidence in e-litigation.

KEYWORDS : E-Court; E-Litigasi; Evidence.

ABSTRAK

Proses penyelesaian sengketa di pengadilan tidak selalu dengan cara konvensional bahwa pihak datang langsung ke pengadilan, tetapi dapat dilakukan secara online. Hal ini ditandai dengan peluncuran e-court 13 Juli 2018. Dengan peluncuran e-court, Mahkamah Agung untuk elektronik akan secara mendasar mengubah praktek layanan perkara di pengadilan. Sejak diterbitkan Mahkamah Agung Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang kasus administrasi dan sidang sidang keliling 19 Agustus 2019, Mahkamah Agung Peraturan Nomor 3 2018 kasus Direksi dinyatakan batal Pengadilan Elektronik dan tidak berlaku kembali. PERMA Nomor 1 2019 menyempurnakan PERMA 3 tahun No. 2018 sehingga tidak hanya rekor acara dapat dilakukan secara online atau dikenal sebagai nama tes e-court namun juga dapat dilakukan secara elektronik misalnya e-litigation.. Untuk itulah penulis berusaha untuk mengelaborasi bagaimana keabsahan pembuktian dalam e-litigasi.

Kata Kunci : E-Court; E-Litigasi; Pembuktian.

PENDAHULUAN

Memasuki era disrupsi atau Era Revolusi Industri 4.0 arus teknologi berjalan begitu cepat, perkembangan arus teknologi ini dapat digunakan untuk memberikan manfaat yang bersifat negatif dan manfaat yang bersifat positif, perubahan era ini tentu, mempengaruhi seluruh bidang kehidupan, salah satu bidang yang turut dipengaruhi oleh era disrupsi ini adalah bidang sistem hukum peradilan.

Sistem hukum peradilan di dalamnya terdapat sebuah lembaga peradilan yang berdiri sebagai perwujudan suatu institusi yang memiliki peranan serta fungsi sebagai media sekaligus sarana untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sengketa yang berdasarkan proses-proses peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹ Sejalan dengan hal tersebut pelaksanaan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan ketentuan kuat sebagaimana amanat dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman untuk membantu para pencari keadilan untuk menghilangkan berbagai macam bentuk hambatan dan kendala agar tujuan tersebut dapat dicapai.²

Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui dua cara yakni penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, dan penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan. Misalnya penyelesaian yang dilakukan sendiri oleh para pihak-pihak yang berperkara dengan negosiasi. Penyelesaian sengketa dengan mendatangkan pihak ketiga yang tidak berpihak dan bersifat mencari jalan tengah bagi permasalahan berbentuk mediasi (sesuai dengan Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (5) UU Nomor 30 tahun 1999, serta Penyelesaian melalui proses arbitrase sesuai dalam Pasal 6 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.³

Dalam pelaksanaan di lingkungan praktik hukum di Indonesia terdapat proses persidangan pembuktian yang prosesnya dapat dilakukan secara digitalisasi yang dikenal sebagai sistem *Electronic court (e-court)*. Esensi dari pemanfaatan e-court mendasari arti pentingnya persidangan secara dalam jaringan (*Daring*) tanpa menghadirkan para pihak yang berperkara di dalam ruang persidangan⁴

¹ Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

² Muhamad Iqbal, Susanto, Moh Sutoro Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upayammendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Volume 8 Nomor 2, Agustus 2019 *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau* ISSN (P): 2087-8591/ISSN (O): 2654-3761 hlm. 303

³ Hartarto Mokoginta Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan Melalui Arbitrase, *Lex Privatum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013 hlm 49

⁴ Anggita Doramia Lumbanraja, Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19, *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di* <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/> Volume 02, Nomor 01, Juli 2020 hlm 4.

Tahapan dari pelaksanaan *electronic court* sendiri dilakukan diawali dengan melakukan pendaftaran perkara yang dilakukan secara *online* (dalam menu dapat dikenali dengan *Electronic filling / e-filling*), agar dapat mendapatkan besaran taksiran panjar pada biaya perkara yang dilakukan secara *online* (*e-payment*), kemudian melakukan pembayaran secara *online* dan prosedur pemanggilan yang dilakukan melalui saluran-saluran elektronik (*e-summons*) barulah persidangan dapat dilaksanakan secara Elektronik (*e-litigation*)⁵.

Lahirnya Persidangan elektronik di lindungi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang *e-Litigasi* sebagai wujud penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018. Pokok rincian peraturan yang ada didalamnya mengenai seluk beluk administrasi perkara serta persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, sebagai perwujudan jawaban dari pihak Mahkamah Agung untuk mengadakan *service* persidangan yang lebih memaksimalkan teknologi yang ada sehingga lebih fleksibel, efisien dan efektif.⁶

Penelitian sebelumnya mengenai isu-isu seputar e-court, pembuktian, dan e-litigasi, antara lain pada tahun 2020 Sonyendah Retnaningsih, Dissriani Latifah Sorinda Nasution dan Rouli Anita Velentina berjudul 'Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). Penelitian tersebut menjabarkan mengenai pelaksanaan *e-court* yang didasarkan pada Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik beserta kendala dan hambatan dalam pelaksanaan E-court dan e-litigation. Hasilnya total sebanyak 17 Pengadilan Negeri yang ditunjuk sebagai rujukan contoh pelaksanaan Peradilan Elektronik, perkembangan pelaksanaan persidangan di pengadilan yang lebih efektif, efisien dan lebih *ease of doing business* juga didukung dengan terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan menambah ruang lingkup dari *E-Court* dengan *E-litigation*, dengan sampel Pada Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Gianyar. Sedangkan kendala yang ditemukan adalah Data SIPP yang dapat diduplikasikan, cakupan sarana dan prasarana yang minim serta pihak kuasa hukum/ advokat yang kurang menguasai sarana prasarana yang tersedia.

⁵ <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> Diakses pada 15 11 2020 pukul 21.07 WIB

⁶ Sonyendah Retnaningsih dkk, Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia), *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 (2020): 124-144 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online) <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>

Hasil penelitian Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution dan Elvira Dewi Ginting di Pengadilan Agama Rantauprapat dengan fokus mengenai Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (E-litigation) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No.1 Tahun 2019 dan Pelaksanaanya di Pengadilan Agama Rantauprapat), menjabarkan bahwa dalam melakukan ketentuan dalam persidangan elektronik para pihak yang berperkara utamanya adalah kuasa hukum yang menangani perkara diharuskan memenuhi serangkaian persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak Pengadilan Agama Rantauprapat sejalan dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1-3 yang mana pada pokoknya menjabarkan mengenai pembagian 2 pengguna terdaftar (dalam hal ini adalah kuasa hukum advokat) serta pengguna lain. Pelaksanaan E-litigation ini bukanya tidak ada atau sama sekali tidak terdapat tatap muka selama di persidangan, akan tetapi menekan sebanyak mungkin proses tatap muka yang semisal kurang lebih dilakukan sampai 15 kali kemudian dipersingkat menjadi hanya 4 kali.⁷

Akan tetapi, setelah diberlakukanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Elektronik Litigasi tersebut ternyata dalam prakteknya belum semua Pengadilan dapat membuka layanan Persidangan elektronik, dengan Tahapan kendala Pemasangan sistem pada konstruks layanan jaringan yang memiliki lokasi geologis yang berbeda-beda, hingga kemampuan Aplikator dari pihak sumber daya manusia yang kurang dalam mengoperasikan e-litigasi, selain itu dari sisi hakim, Pihak penggugat maupun tergugat untuk mengupayakan mencari kebenaran materil pada saat Pelaksanaan Pembuktian dalam Persidangan elektronik diharuskan untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dan seakurat mungkin, hal demikian ini dipergunakan agar memperlancar proses persidangan.

Namun pelaksanaan e-litigasi ini tidak menutup kemungkinan terjadi kekaburan keterangan yang diketemukan baik dari bukti-bukti selama persidangan pembuktian secara online dilakukan, mauppun keterangan dari saksi selama persidangan elektronik berjalan, belum lagi biasanya bukti sekaligus dalam pemberian keterangan yang dilakukan oleh saksi baik dari pihak tergugat dan pihak penggugat selama teleconference berjalan. Hal demikian dapat mempengaruhi keabsahan pembuktian selama persidangan elektronik berjalan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengajukan dua rumusan masalah antara lain adalah : Bagaimana keabsahan pada Pelaksanaan dari persidangan pembuktian

⁷ Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution, Elvira dewi Ginting, Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (E-Litigation) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang Perma No. 1 Tahun 2019 Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Agama Rantauprapat), *Al Mahlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Hlm.373

pada Persidangan Elektronik? Dan apa dampak positif dan dampak negatif dari persidangan yang dilakukan secara elektronik ?

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian kali ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu menggunakan pendekatan dengan menggunakan legis positifis, yang mendasar pada norma yang tertulis merupakan produk dari lembaga atau pejabat yang memiliki wewenang, kemudian selain konsep hal tersebut, konsep ini juga memandang bahwa hukum merupakan sistematika norma yang berkedudukan otonom dan lepas dari kehidupan masyarakat.⁸ Dengan kemudian data analisis yang didapat kemudian penulis mengelaborasi secara kualitatif normative melalui penafsiran dan membangun pernyataan yang diperoleh dari dokumen perundangan.

Metode analisa kualitatif dibangun mendasar pada data-data sekunder berwujud teori dan maknanya berasal dari literature, peraturan perundang-undangan serta data primer yang didapat, berdasar pengamatan serta studi di lapangan kemudian menganalisis lengkap dengan norma peraturan perundang-undangan beserta teori dari pakar hukum, sehingga kemudian barulah dapat disimpulkan mengenai pengertian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran Elektronik Litigasi merupakan perwujudan desain ulang (Redesain) sistem manual yang bertransformasi menjadi sistem elektronik yang dapat dilakukan pada tataran administrasi perkara. Dalam sistem elektronik ini titik tumpu keberlakuannya tidak hanya berlaku dalam Pendaftaran perkara namun berlaku pula dalam praktik persidangan sebagaimana penjelasan Hatta Ali " Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen hingga jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik" ⁹

Persidangan secara Elektronik yang dimaksud dalam penjelasan tersebut merupakan serangkaian proses pemeriksaan dan mengadili sebuah perkara Oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan

⁸ Susanto, S, Kepastian Hukum Investasi Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis), *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*.

⁹ Hut 74 Mahkamah Agung dalam Harmoni Agung untuk Indonesia <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia-21-11-2020> 13.56

komunikasi.¹⁰, keberlakuan persidangan elektronik ini hanya untuk proses acara dalam Persidangan dengan Acara Penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan maupun intervensi dan perubahan dalam jawaban dan replik duplik dalam pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan penetapan.

Perkara hukum pembuktian termaktub dalam buku keempat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang didalamnya mengatur aturan tentang pokok-pokok pembuktian dalam perdata, dengan melalui Pembuktian inilah para pihak yang berperkara dapat mengajukan fakta-fakta dan hak yang berhubungan dalam kepentingannya dalam rangka meyakinkan para hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan selama persidangan berlangsung dalam sebuah sengketa.

Adapun peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan pengadilan harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- a) Peristiwa yang dibuktikan adalah sebuah peristiwa yang menjadi sengketa sebab tujuan sebuah pembuktian dalam persidangan ialah mencari kebenaran guna melakukan penyelesaian dalam sebuah sengketa.
- b) Sebuah pembuktian peristiwa harus dapat terukur, terikat ruang dan waktu.
- c) Pembuktian dalam sebuah peristiwa harus memiliki kaitan antar hak-hak yang sedang disengketakan.
- d) Pembuktian Peristiwa harus efektif untuk dibuktikan, dikarenakan dalam satu peristiwa terdapat hak didalamnya dan oleh sebab itu antar peristiwa satu dengan peristiwa lain saling berkaitan.
- e) Peristiwa yang akan dibuktikan tidak dilarang oleh norma hukum dan kesusilaan.¹¹

Pengaturan mengenai macam alat bukti diatur dala Pasal 1903 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang hanya dikenal beberpa jenis alat bukti yang dapat hadir dalam persidangan antara lain sebagai berikut :

- 1) Bukti Tulisan atau surat, dalam bukti tulisan atau surat dapat berwujud akta (baik akta otentik dan akta dibawah tangan).
- 2) Bukti dengan saksi-saksi, Alt bukti saksi memiliki kekuatan pembuktiaan yang bebas diatur dalam Pasal 1895 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
- 3) Persangkaan-persangkaan, alat bukti persangkaan-persangkaan dapat dilakukan apabila terdapat kesulitan dalam mendatangkan saksi yang secara langsung mendengar melihat atau mengalami sendiri sebuah peristiwa hukum yang dibuktikan, hal ini dapat dilakukan dengan menarik kesimpulan dari peristiwa yang sudah terbukti, menuju kearah peristiwa yang terbukti dan peristiwa yang

¹⁰ Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 229-230

terbukti. Hal demikian apabila penarikan kesimpulan dilakukan oleh Hakim maka disebut sebagai persangkaan Hakim dan Apabila penarikan kesimpulan tersebut adalah melalui Undang-undang maka disebut sebagai persangkaan Undang-undang.¹²

- 4) Pengakuan, yang dimaksud dengan pengakuan ialah keterangan yang didapat dari Pihak berperkara baik dalam wujud lisan tertulis yang memiliki sidat membenaran pada peristiwa maupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak lain.¹³
- 5) Sumpah, pernyataan dalam memberikan keterangan sebenar-benarnya yang disampaikan atas nama Yang Maha Kuasa.¹⁴

Keseluruhan bukti-bukti ini dicari berdasarkan prinsip *Beyond Reasonable Doubt* yang kebenarannya diwujudkan berdasarkan bukti yang tidak meragukan sehingga kebenaran yang muncul adalah kebenaran yang memiliki nilai sebagai kebenaran Hakiki, sehingga apabila dalam proses peradilan perdata kebenaran materil tidak ditemukan maka hakim dibenarkan oleh hukum apabila mengambil putusan berdasarkan Kebenaran formil atau *Formeel Waarheid*.¹⁵ Kebenaran formil tersebut dapat dicari dengan menggunakan beberapa landasan prinsip antara lain sebagai berikut :

- a. Peranan dan tugas Hakim yang memiliki sifat pasif, dengan demikian fungsi dan peran hakim selama proses perkara perdata adalah melakukan pencarian dan penemuan pada kebenaran formil, Lokus keberadaan kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar fakta dan alasan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara selama persidangan.
- b. Pengambilan Putusan yang mendasar pada pembuktian fakta, sehingga Hakim tidak diperbolehkan mengambil sebuah putusan tanpa pembuktian dan fakta fakta yang mendukungnya. Para pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk menyampaikan bahan dan atau alat bukti, apabila bahan dan atau alat bukti yang telah disampaikan tidak mampu membenarkan fakta-fakta yang memiliki kaitan dengan perkara sengketa dan tidak relevan maka tidak dapat dinilai sebagai sebuah alat bukti baik dalam persidangan konvensional maupun persidangan elektronik

¹² 30 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, op cit, hlm. 68

¹³ Siti Ainun Rachmawati, *Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia* Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Depok Januari 2011

¹⁴ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek* Grafitri Budi Utami Bandung 1996, hlm. 100.

¹⁵ 7 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 498.

Untuk melaksanakan Persidangan secara elektronik tidak lepas dari peranan seorang hakim, Menurut Dr. Hamidah Abdurrachman dalam webinar Problematika Praktik Persidangan Online ditengah Pandemi Covid-19 yang disampaikan pada, pada prinsipnya tiap Permasalahan dan kasus terdapat *Particular Reason*, sehingga dalam pelaksanaan perkara sejatinya tidak ada perkara yang persis mirip, oleh sebab itu seorang hakim dituntut untuk memiliki peran maksimal dalam tiap kasus. Secara eksplisit peran Hakim disini sangatlah dominan dalam memimpin jalanya persidangan mengingat beberapa hal yang dilakukan oleh hakim-hakim dalam menjalankan tugas pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Seorang Hakim menerima, melakukan pemeriksaan dan mengadili serta menyelesaikan perkara, hal demikian diatur dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tetap mengindahkkan hal berikut, antara lain :
 - a) Mampu membuktikan benar atau tidak benar, sebuah peristiwa atau fakta-fakta yang telah diajukan oleh para pihak dengan melakukan pembuktian melalui alat-alat bukti yang dianggap sah menurut Hukum Pembuktian sesuai dengan Undang-undang Yang berlaku
 - b) Mampu menggolongkan kumulasi peristiwa ataupun fakta yang terbukti dalam kegiatan persidangan dengan memberi nilai pada tiap peristiwa hukum dan hubungan hukum yang ada dan menuangkanya dalam wujud pertimbangan-pertimbangan hukum pada sebuah putusan.
2. Seorang Ketua Majelis Hakim melakukan bimbingan sekaligus memimpin rangkaian kegiatan jalanya sebuah persidangan sekaligus memberikan peran pengawasan pada Pembuatan BAP (Berita Acara Persidangan).
3. Majelis Hakim menata draft konsep Putusan atau Penetapan sebuah Perkara, Susunan Konsep ini didapat dari hasil Pemeriksaan lengkap dalam berita acara Persidangan (BAP) dan BAP Berita Acara Persidangan yang dibuat melalui putusan/ penetapan
4. Minutasi sebuah berkas-berkasi perkara , Minutasi dalam hal ini merupakan pengecekan Keaslian dari Surat-surat dokumen yang telah dibuat secara resmi/ formal oleh pejabat yang berwenang. ¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan teknologi data secara signifikan sudah mengganti sistem ekonomi konvensional jadi sistem ekonomi digital. Sistem digital ini membolehkan dunia usaha melaksanakan sesuatu transaksi dengan memakai media elektronik yang lebih menawarkan kemudahan, kecepatan serta efisiensi. Permasalahan yang

¹⁶ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama* di Indonesia, hlm 745

mengemuka serta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan selanjutnya disebut sebagai UU ITE merupakan perihal yang berkaitan dengan permasalahan kekuatan dalam sistem pembuktian dari Data, Dokumen, serta Ciri Tangan Elektronik Dalam Riset. Dengan disahkannya, perlengkapan fakta elektronik sudah diakui serta diterima bagaikan perlengkapan fakta yang legal. Perlengkapan fakta elektronik ini ditatap bagaikan ekspansi dari perlengkapan fakta yang sudah terdapat dalam hukum kegiatan di Indonesia.¹⁷ Pada praktiknya dikala ini nilai pembuktian perlengkapan fakta elektronik cuma bagaikan perlengkapan fakta permulaan, tidak bisa berdiri sendiri dalam memadai batasan minimum pembuktian, karenanya wajib dibantu dengan perlengkapan fakta yang lain, salah satunya dengan penjelasan saksi pakar, yang tercantum ke dalam Persangkaan Hakim dengan demikian watak kekuatan pembuktiannya merupakan leluasa (*vrij bewijskracht*). Nanti dengan penyempurnaan UU ITE lewat Peraturan Pemerintahnya, perlengkapan fakta elektronik berbentuk dokumen elektronik yang sudah di autentikasi oleh lembaga yang berwenang bisa disamakan sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.

Perkataan acara disini berarti proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan). Proses penyelesaian perkara lewat hakim bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata, supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya peraturan hukum acara perdata itu orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu itu lewat hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri.

Dengan lewat hakim orang mendapat kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang misalnya hak sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang dan lain-lain mendasar pada bukti yang dihadirkan dalam persidangan elektronik pelaksanaan persidangan pembuktian secara virtual dilakukan dipimpin dan diawasi hakim dengan menurut Prinsip kemandirian dan keabsahan akan memutuskan seorang bersalah mendasar pada keyakinannya didukung dengan dasar pembuktian, penarikan kesimpulan yang berlandaskan pada peraturan pembuktian

¹⁷ Ali Imron, Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*. 2019., UMPAM PRES

tertentu..¹⁸Dengan demikian diharapkan selalu ada ketenteraman dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat.¹⁹

Prinsip kemandirian dan keabsahan dalam memutuskan seorang bersalah atau tidak ialah berdasar pada pembuktian, terdapat setidaknya-tidaknya 3 teori yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara antara lain adalah:

- a. Teori Pembuktian bebas, teori ini meletakkan kebebasan yang luas bagi hakim untuk melakukan penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak, sehingga ketentuan hukum atau ikatan yang muncul akibat ketentuan hukum seharusnya ditekan seminimal mungkin agar hakim tetap memiliki integritas yang tinggi.
- b. Teori Pembuktian negatif, berbeda dengan teori Pembuktian bebas, teori ini memberikan batasan serta larangan pada hal yang berhubungan dengan pembuktian sesuai dengan Pasal 306 RBg/169 HIR dan Pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
- c. Teori Pembuktian Positif, sedikit berbeda dengan kedua teori pembuktian diatas, teori pembuktian positif disamping memberikan larangan, aliran teori ini menghendaki perintah kepada hakim, dengan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 285 RBg/ 165 HIR dan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.²⁰

Selanjutnya dalam rangka memutuskan bahwa seseorang ialah bersalah atau tidak, maka seluruh pihak termasuk hakim harus berpegang pada landasan penerapan pembuktian, landasan tersebut secara umum meliputi antara lain:

- a) Pembuktian mencari serta mewujudkan kebenaran formil (*Formeel waarheid*)

Hukum acara perdata tidak menganut sifat *negatief wettelijk stelsel* (stelsel negatif menurut undang-undang). Hal ini mirip dalam salah satu alur proses pemeriksaan pidana yang selain mencari kebenaran berdasar alat bukti yang sah, kebenaran itu sendiri harus diyakini oleh hakim dalam pengadilan.²¹ Selain keyakinan hakim dan bukti-bukti yang sah, perolehan bukti yang muncul harus

¹⁸ Dr. Hamidah Abdurrachman Webinar: *Problematika Praktik Persidangan Online ditengah Pandemi Covid-19*

¹⁹ Dian Latifiani, Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim, *JHAPER*:Vol 1, No 1, 2015,hlm 15

²⁰ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2005. Hlm. 23

²¹Amir Syam Marsuki *Penerapan Teori Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama Watansoppeng* Fakultas Syariah dan Hukum Uin alaudin Makassar 2012 hlm. 27-39

mewujudkan kebenaran, sehingga kebenaran tersebut baru memiliki nilai sebagai kebenaran yang hakiki.²²

b) Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Secara prinsip pemeriksaan perkara dapat berakhir apabila terdapat pengakuan yang memiliki sifat yang mencakup keseluruhan pada materi pokok perkara yang dibeikan oleh salah satu pihak penggugat/ tergugat. Sehingga kemudian hakim menghentikan pemeriksaan sebab dalik pengakuan tersebut dalam materi pokok perkara sudah dianggap selesai dengan tuntas, kemudian kedepan supaya penerapan pengakuan untuk mengakhiri perkara tidak terjadi kekeliruan sekiranya perlu penjelasan lebih dalam tentang hal-hal berikut ini:

- 1) Pengakuan yang telah diberikan tanpa syarat apapun baik pengakuan yang diberikan secara lugas dan tegas, serta pemberian pengakuan yang murni tanpa syarat dan kualifikasi mengenai materi-materi pokok perkara
- 2) Sikap tidak menyangkal dengan cara keadaan berdiam diri mengakibatkan tidak pastinya dan tidak jelas hal apa saja yang diakui, sehingga penyelesaian tentang pokok perkara tidak sah untuk diakhiri sebab pengakuan belum dikemukakan secara tegas.
- 3) Memberikan sangkalan tanpa didasari alasan yang cukup, hal demikian merupakan bagian dari hak para pihak sehingga hakim dapat memberikan kelonggaran dan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk melakukan perubahan serta perbaikan.

c) Fakta yang tidak memerlukan pembuktian.

Peristiwa hubungan hukum merupakan pokok yang menjadi sengketa, sehingga hal ini merupakan fokus utama pembuktian yang dilakukan, apakah pokok sengketa sesuai dengan dalil dalam posita/ fundamentum petendi serta apa-apa saja yang telah disangkal oleh pihak lawan.²³ Sehingga hukum positif, fakta yang sudah diketahui secara umum, fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan, hingga temuan fakta sepanjang proses persidangan tidak memerlukan pembuktian lagi.

d) Bukti-bukti lawan

Tujuan dari pengajuan bukti lawan ialah memberikan bantahan terhadap kebenaran ppihak lawan sehingga penilaian hakim atas kebenaran pembuktian dapat runtuh dengan penerapan bukti lawan berpegangan pada dua prinsip pokok yaitu ; (1.) seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh pihhak lain atau penggugat dapat diajukan bantahan serta (2.) seluruh alat bukti tersebut,

²² R. Subekti, *Hukum Pembuktian* Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007 hlm 9

²³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Jakarta*: Sinar Grafika, 2005, hlm. 508

keseluruhannya tidak dapat dilumpuhkan dengan menggunakan bukti lawan dan hal ini bergantung pada ketentuan yang ada dalam undang-undang.²⁴

Pelaksanaan untuk membuktikan keabsahan pada alat bukti yang dihadirkan dalam perkara perdata ialah hal yang krusial, mengenai alat bukti tulisan yang terbagi menjadi akta otentik memiliki kekuatan pembuktian dalam persidangan yang lebih kuat dibandingkan dengan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian lahir, dengan penerimaan informasi berikut dengan dokumen-dokumen dan data elektronik yang berkaitan dengan perkara baik meliputi dokumen elektronik gugatan, jawaban, replik, duplik, permohonan intervensi, kesimpulan dan pindaian bukti surat keseluruhan ini dikelola melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi :

" *Pengadilan menerima informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara dan mengelolanya secara terpadu dalam sistem Informasi Pengadilan*"

Kedudukan pembuktian melalui persidangan elektronik dari yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengadilan merupakan perluasan mengenai alat bukti tulisan sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang untuk membuktikan dokumen tersebut adalah benar atau tidak dimata hukum bergantung pada wujud, bentuk dan maksud pembuatan daripada dokumen tersebut dibuat.²⁵ Dengan demikian dokumen elektronik yang ada dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki sifat yang netral selama dalam sistem Informasi Pengadilan tersebut berjalan tanpa kendala baik dari Input dokumen sampai Output pada saat Persidangan pembuktian, meskipun jika mengacu pada Pasal 5 UU ITE penjelasan mengenai bukti elektronik sudah jelas, namun demikian pada praktiknya bias alat bukti yang otentik masih terjadi.

Tolok ukur keabsahan pembuktian dapat dilihat secara jelas dalam Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE yang mengelompokkan mengenai syarat formil dan materil pada dokumen elektronik yang memiliki nilai pembuktian untuk dihadirkan dalam persidangan Pembuktian elektronik yakni dokumen elektronik memiliki nilai pembuktian yang telah dibuatm diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dan dilihat, ditampilkkan dan atau didengar melalui sistem Elektronik termasuk tulisan suara dan gambar yang memiliki arti dapat dimaknai oleh orang yang ahli dibidangnya dan dinyatakan sah apabila bersumber dari Sistem elektronik

²⁴ Amir syam marsuki *Op cit*, Hlm. 40

²⁵ Penjelasan mengenai dokumen elektronik dalam format dokumen olah kata dan format suara/ video sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2019 Pasal 32 ayat (2)

Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum

p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 30, No.2, Agustus 2021, 147-165

yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggung-jawabkann keberadaanya sewaktu-waktu dikemudian hari.²⁶

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 25 PERMA No. 1 tahun 2019 mengatur bahwa persidangan pembuktian dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan hukum acara yang berlaku untuk pembuktian harus sesuai dengan peraturan HIR / Rbg (*Het Herziene Indonesich Reglement/Reglement op.de Burgerlijke Rechtvordering*).Ada pengaturan yang lebih spesifik dalam Pasal 24 PERMA No.1 Tahun 2019. Apabila kedua belah pihak sepakat, persidangan alat bukti melalui pemeriksaan saksi dan / atau keterangan ahli dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan. semua pihak untuk berpartisipasi dalam uji coba. Tentunya untuk bisa melakukan inspeksi jarak jauh tersebut, pengadilan perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.²⁷

Pelaksanaan E-litigasi dapat memerikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada para Pihak yang berperkara agar tidak hadir secara langsung dalam persidangan sekaligus mempersingkat Ruang, Tempat, Energi dalam melakukan persidangan secara Elektronik dibandingkan dengan Persidangan yang dilakukan secara Konvensional, mengatasi kendala geografis yang berbeda serta mengikis biaya perkara dengan demikian Mahkamah Agung beserta badan peradilan di Indonesia sudah berupaya untuk melaksanakan prinsip pelayanan yang sederhana, jelas, aman, terbuka, efisien, ekonomis, kepastian dan adil .Penggunaan Layanan E-litigasi dalam layanan administrasi dan Persidangan secara elektronik digunakan 2 pengguna dengan ketentuan layanan disebutkan antara lain sebagai berikut :

Tabel Pengguna Layanan 1.²⁸

No.	Menu Pengguna Layanan	Pengguna yang Terdaftar	Pengguna yang lainnya
1.	Status	Status adalah seorang Kuasa Hukum/ Advokat	Status adalah meliputi a) Seorang Perorangan b) Kementrian / Lembaga/ BUMN c) Kejaksaan d) Badan hukum e) Seorang Kuasa

²⁶ Siti Aniu Loc Cit.. hlm. 66

²⁷ Pelaksanaan E-Court, Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah S.N., dkk. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 (2020): 124-144 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online) hlm.137-138. diakses pada 3 Februari 2021 Pukul 13: 21

²⁸ <http://pa-gresik.go.id/images/phocadownload/Booklet-E-Litigasi-2.pdf> diakses pada 23 November 2020 Pukul 11.27

			Insidentil
2.	Berkas Persyaratan	a) Kartu Tanda Penduduk b) Kartu Tanda Anggota Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan tinggi (Pasal 5 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2020)	a) Pasport atau Kartu Tanda Penduduk b) Dokumen-dokumen lain. (Pasal 5 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2020)
3.	Lokasi Pendaftaran pengguna	Bisa dimanapun melalui Jaringan elektronik/ online	Melalui Meja E-court pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan
4.	Tata Cara Pendaftaran Akun Pengguna Layanan	1. Membuka Situs pada electronic court https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register 2. Ketikan Nama, sekaligus Username dan Password 3. Lengkapi data dan Dokumen pendukung lainnya 4. Dapat memperoleh Verifikasi dari PT untuk Kuasa Hukum/ advokat.	
5.	Jangka Waktu	Masa Berlaku Pengguna Terdaftar sesuai dengan Kartu Tanda Anggota & bisa diperpanjang	Masa Berlaku adalah sampai dengan 14 Hari terhitung sejak Perkara diputus.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) secara keseluruhan layanan E-litigasi aktif yang digunakan oleh badan Peradilan pada saat ini (terhitung sampai tanggal 23 November 2020) terdapat: (a). 382 kasus dalam Peradilan umum dengan rincian; 3 Pengadilan terbanyak yang berhasil mendapatkan Nomor perkara antara lain Pengadilan Negeri Surabaya sebanyak 4591 Perkara, Pengadilan Negeri Tangerang 2935 Perkara dan Pengadilan Negeri Denpasar total 2354 Perkara;; (b). Peradilan Agama dengan Layanan E-litigasi Aktif sebanyak 412 kasus, dengan rincian 3 Pengadilan terbanyak yang mendapatkan Nomor Perkara antara lain;

Pengadilan Agama Ciamis sebanyak 3111 Perkara, Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 3032 Perkara, dan Pengadilan Agama Sumedang sebanyak 2001 Perkara;; dan (c.) Peradilan Tata Usaha Negara dengan Layanan E-litigasi Aktif Sebanyak 30 Kasus dengan rincian 3 Pengadilan terbanyak yang berhasil mendapatkan Nomor Perkara antara lain; Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum

p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 30, No.2, Agustus 2021, 147-165

sebanyak 258 Perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Sebanyak 253 Perkara, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar berjumlah 248 Perkara.²⁹

Pengguna layanan e-litigasi aktif sejak Juli 2020 hingga November 2020 belum mengalami penambahan pengguna layanan aktif, dengan data yang disajikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggita Doramia dalam peradilan Umum sebanyak 382 kasus, Peradilan Agama sebanyak 412 kasus dan peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 30 kasus.³⁰ dengan demikian penggunaan layanan elektronik Litigasi atau persidangan elektronik belum dipergunakan semaksimal mungkin, mengingat, sepanjang 2019 Persidangan konvensional memiliki kumulasi total perkara yang masuk kurang lebih sebanyak 12.370 kasus dengan 20.276 perkara yang sudah diputus.³¹

Menurut Lembaga Negara pengawas pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia terdapat beberapa kendala dalam melakukan Persidangan Online (E-litigation) antara lain:

- a) Potensi mal-administrasi yang ada di 16 Pengadilan Negeri disebabkan karena penundaan yang berkepanjangan dalam pelaksanaan persidangan Secara virtual.
- b) Optimalisasi dan koordinasi antar lembaga instansi penegak hukum dalam rangka penegakan penyelenggaraan E-litigasi (persidangan virtual) dalam hal ini secara khusus dapat dilihat pada Direktorat Jenderal Permasalahannya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan fokus 16 Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Bogor, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Medan , Pengadilan Negeri Manokwari, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Surabaya.
- c) Problematika Teknis turut memperumit pelaksanaan Persidangan secara Virtual dikarenakan Keterbatasan Penguasaan Teknologi oleh Hakim, dan Advokat/ kuasa hukum.
- d) Pelaksanaan koordinir antar para Pihak baik Majelis hakim, panitera, tergugat dan penggugat dalam persidangan berjalan kurang baik dikarenakan kurang memahaminya penguasaan e-litigasi.

²⁹ https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama diakses pada 23-11-2020 Pukul 21.26

³⁰Anggita Doramia Lumbanraja Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19, *JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* Tersedia online di <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/> Volume 02, Nomor 01, Juli 2020 hlm. 51

³¹ <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/3943/sepanjang-ma-ri-berdiri-tahun-2019-adalah-rekor-pencapaian-penyelesaian-perkara> diakses pada 24 november 2020 Pukul 9.45

- e) Pemberian keterangan oleh para Saksi dari para Pihak Penggugat maupun tergugat dalam memberikikan bukti-bukti dalam video conference persidangan virtual menjadi tidak maksimal.
 - f) Posisi keberadaan Penasihat hukum atau Kuasa Hukum yang bebas berada dimana saja, sepanjang berada dalam jaringan dapat membuka akses pemberian keterangan yang tidak memuat kebenaran materiil oleh saksi /Para Pihak yang berperkara hal ini disebabkan karena potensi berada dalam tekanan/ dusta.³²
- Pembuktian

PENUTUP

a. Kesimpulan

PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik merujuk pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, penyelenggaraanya dituntut untuk pelaksanaan persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Namun sehubungannya untuk mengajukan bukti bukti dalam persidangan pembuktian secara virtual, haruslah berlandaskan pada hukum pembuktian secara umum yang berpegangan pada prinsip-prinsip pembuktian antara lain adalah : (a.) Pembuktian mencari serta mewujudkan kebenaran formil (*Formeel waarheid*), (b.) Pengakuan untuk Mengakhiri Pemeriksaan Perkara, (c.) Fakta yang tidak memerlukan pembuktian, dan (d.) Bukti-bukti lawan.

Pengadilan Negeri ditunjuk sebagai pengadilan percontohan (*Pilot Project*). Berdasarkan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305/SEK/SK/ VII /2018 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan manajemen kasus pengadilan elektronik. Dengan diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Pada April 2011, Perma Nomor 3 Tahun 2018 menjadi dasar untuk pertama kalinya. Menerapkan sistem peradilan elektronik di Indonesia. pada waktu yang sama. Litigasi elektronik yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2019 tentang kasus pengadilan dan manajemen persidangan versi elektronik (Perma No. 1, 2019) dirilis pada tanggal 19 Agustus 2019 merupakan penyempurnaan dari PERMA No.3 Tahun 2018. Dampak yang dapat dirasakan secara langsung dari pelaksanaan e-litigasi ini adalah selain pada : (1.) serangkaian prosedur rumit yang mampu teratasi sehingga waktu yang digunakan dapat dimaksimalkan, (2.) pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara sederhana dan mudah dipahami, (3.) efisiensi waktu yang cepat serta tepat hingga, (4.) pengenaan biaya yang ringan bagi para

³² <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-potensi-maladministrasi-sidang-virtual-diakses-pada-24-November-2020-Pukul-07.05>

pihak yang berperkara. Akan tetapi, pada praktiknya terkhusus pada persidangan pembuktian, menghadapi berbagai problem di lapangan semisal; (1.) terdapat besar kemungkinan kecurangan, (2.) bukti-bukti palsu, (3.) hingga jawaban saksi yang diarahkan saat teleconference, hingga (4.) persoalan mengenai sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan untuk kemajuan praktik beracara perdata di Indonesia.

b. Saran

Penulis memberikan saran kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pembentukan tim Khusus dalam rangka melakukan evaluasi dari Pelaksanaan Persidangan Virtual (E-litigasi), dalam peradilan-peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung sehingga berbagai bentuk kendala teknis dalam persidangan elektronik dapat teratasi, utamanya dalam kesempatan mengajukan bukti bukti dalam persidangan pembuktian secara virtual.

c. Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan Puji syukur Alhamdulillah, terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dian latifiani S.H., M.H. sebagai dosen acara perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah membimbing penulis serta tidak lupa seluruh tim redaksi jurnal Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu atas pemuatan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2006, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, Prenada Media Group.
- Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution, Elvira dewi Ginting, 2020, Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (E-Litigation) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang Perma No. 1 Tahun 2019 Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Agama Rantauprapat) *Al Mahlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, eISSN : 25812556 | pISSN : 23392800, Vol 8, No 02 (2020), DOI: <http://dx.doi.org/10.30868/am.v8i02.946>.
- Amir Syam Marsuki, 2012, *Penerapan Teori Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama Watansoppeng*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar.
- Anggita Doramia Lumbanraja, 2020, Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19 *JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020,

Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum

p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 30, No.2, Agustus 2021, 147-165

DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.46-58>,<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/7896>

Hartarto Mokoginta, 2013, Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan Melalui Arbitrase, *Lex Privatum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013

Harahap Krisna.1996, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktek*, Bandung, Grafitri Budi Utami.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mohammad Amir Hamzah, 2015, Tolok Ukur Prinsip Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Peradilan Perdata , *Rechtldede Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1, Juni 2015

Muhamad Iqbal, Susanto, Moh Sutoro., 2019, Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya mmendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*,: Fakultas Hukum Universitas Riau ISSN (P): 2087-8591/ISSN (O): 2654-3761, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2019.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Sasangka, Hari, 2005, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Siombo, Marhaeni Ria., 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Siti Ainun Rachmawati, 2011, *Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia* , Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Depok Januari.

Sonyendah Retnaningsih dkk, 2020, Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia), *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1 (2020): 124-144 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online) <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.

Subekti, R. 2007, *Hukum Pembuktian* ,Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Susanto, S, Kepastian Hukum Investasi Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indo nesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis), *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*.

Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum

p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 30, No.2, Agustus 2021, 147-165

Sutantio Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989 Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek/ Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Bandung, Mandar Maju.

Syukur, Sarmin. 2017. Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Jaudar Press.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<https://pa-padang.go.id/perkuat-aplikasi-e-court-ma-kembangkan-e-litigation/> diakses pada 15 November 2020 pukul 21.00

<https://mahkamahagung.go.id/id/berita/3943/sepanjang-ma-ri-berdiri-tahun-2019-adalah-rekor-pencapaian-penyelesaian-perkara> diakses pada 24 november 2020 Pukul 9.45

<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-potensi-maladministrasi-sidang-virtual> diakses pada 24 November 2020 Pukul 07.05

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> Diakses pada 15 11 2020 pukul 21.07 WIB
<http://pa-gresik.go.id/images/phocadownload/Booklet-E-Litigasi-2.pdf> diakses pada 23 November 2020 Pukul 11.27

Hut 74 Mahkamah Agung dalam Harmoni Agung untuk Indonesia
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia> 21-11-2020 13.56

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama diakses pada 23-11-2020 Pukul 21.26